



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noval Haris Alias P.Noval Bin Hambali;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/5 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dadapan Rt 02 Desa Sumbercanting Kec.

Wringin, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa, ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 26 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVAL HARIS Alias P. NOVAL bin HAMBALI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVAL HARIS Alias P. NOVAL Bin HAMBALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan 2 (dua) lembar kupon togel **Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara;

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00

( lima ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Noval Haris alias P.;Noval bin Hambali, pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa Noval Haris alias P.;Noval bin Hambali sebagai pengecer judi togel sedang berada di jalan Desa Wringin, dimana para pembeli togel datang menemui terdakwa di pinggir jalan tersebut atau ada yang datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis nomor togel dan jumlah pembelian dan nomor judi togel yang dibeli, sedangkan untuk para penombok yang menulis pada kertas dan setelah mencocokkan angka yang dibeli bersamaan dengan uang pembelian, Selanjutnya terdakwa mengirimkan SMS Ke pengepul yang bernama ANWAR (DPO) yang beralamat di Desa Wringin Kec Wringin Kabupaten Bondowoso, kemudian terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada pengepul yang kemudian uang pembelian oleh pengepul disetor kepada bandar, dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah antara Rp.10.000,- sampai Rp.15.000,-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap putaran , yang dilakukan terdakwa setiap putaran disamping itu juga mendapat keuntungan dari penombok yang dapat;

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis , Jumat, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Hongkong dan pengeluaran nomro sekitar jam 23.00 wib dan permainan judi togel tersebut sifatnya untung untungan yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika pembeli akan mendapat keuntungan bila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar, apabila memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik Bandar;

- Bahwa perjudian togel yang diadakan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas kepolisian Resort Bondowoso dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa , selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 buah Hp Samsung warna putih abu-abu, dan 2 lembar kupon togel, dibawa ke Polres Bondowoso, untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BHARA AHSANAL MAWLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Bhara Ahsanal Mawla, dan Saksi Joko Suwarno beserta anggota lainnya pada Hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Desa Wringin, Kec.Wringin,

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, karena sebagai pengecer Judi Togel;

- Bahwa, pada saat Saksi Bhara dan Saksi Joko melakukan penangkapan terdakwa disita dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kupon togel;
- Bahwa, terdakwa sebagai pengecer togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa hasil penjualannya disetorkan kepada pengepul bernama Anwar yang beralamat di Desa Wringin, Kec. Wringin, Kab.Bondowoso;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, jika pembeli memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik Bandar;
- Bahwa, perjudian togel yang diadakan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1(satu) buah Hp Samsung warna putih dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kupon togel, yang disita dari tangan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JOKO SUWARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Bhara Ahsanal Mawla, dan Saksi Joko Suwarno beserta anggota lainnya pada Hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Desa Wringin, Kec.Wringin, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, karena sebagai pengecer Judi Togel;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi Bhara dan Saksi Joko melakukan penangkapan terdakwa disita dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kupon togel;
- Bahwa, terdakwa sebagai pengecer togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa hasil penjualannya disetorkan kepada pengepul bernama Anwar yang beralamat di Desa Wringin, Kec. Wringin, Kab.Bondowoso;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, jika pembeli memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik Bandar;
- Bahwa, perjudian togel yang diadakan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1(satu) buah Hp Samsung warna putih dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kupon togel, yang disita dari tangan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada Hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Wringin Kec Wringin, Kabupaten Bondowoso, terdakwa telah ditangkap petugas karena melakukan Judi togel sebagai pengecer;
- Bahwa, berawal terdakwa sebagai pengecer judi togel sedang berada di Jalan Desa Wringin, dimana para pembeli togel datang menemui terdakwa di pinggir jalan tersebut atau ada yang datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis nomor togel dan jumlah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan nomor judi togel yang dibeli, sedangkan untuk para penombok yang menulis pada kertas dan setelah mencocokkan angka yang dibeli bersamaan dengan uang pembelian;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan SMS ke pengepul yang bernama ANWAR (DPO) yang beralamat di Desa Wringin, Kec. Wringin, Kabupaten Bondowoso, kemudian terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada pengepul yang kemudian uang pembelian oleh pengepul disetor kepada bandar, dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah antara Rp.10.000,- sampai Rp.15.000,- setiap putaran, yang dilakukan terdakwa setiap putaran disamping itu juga mendapat keuntungan dari penombok yang dapat;

- Bahwa, terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari putaran yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Hongkong dan nomor keluar sekitar jam 23.00 Wib dan setiap pembelian nomor togel tersebut 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka serta 2 angka;

- Bahwa, jika pembeli akan mendapat keuntungan apabila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar, apabila ada yang memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tumbokan /pasangan menjadi milik Bandar;

- Bahwa, perjudian togel yang diadakan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan uang Rp.50.000,00 serta 2 lembar kupon togel, disita dari tangan terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar kupon togel,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Bhara Ahsanal Mawla, dan Saksi Joko Suwarno beserta anggota lainnya pada Hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Desa Wringin, Kec.Wringin, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, karena sebagai pengecer Judi Togel;
- Bahwa, pada saat Saksi Bhara dan Saksi Joko melakukan penangkapan terdakwa disita dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kupon togel;
- Bahwa, berawal terdakwa sebagai pengecer judi togel sedang berada di Jalan Desa Wringin, dimana para pembeli togel datang menemui terdakwa di pinggir jalan tersebut atau ada yang datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis nomor togel dan jumlah pembelian dan nomor judi togel yang dibeli, sedangkan untuk para penombok yang menulis pada kertas dan setelah mencocokkan angka yang dibeli bersamaan dengan uang pembelian;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan SMS ke pengepul yang bernama ANWAR (DPO) yang beralamat di Desa Wringin, Kec. Wringin, Kabupaten Bondowoso, kemudian terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada pengepul yang kemudian uang pembelian oleh pengepul disetor kepada bandar, dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah antara Rp.10.000,- sampai Rp.15.000,- setiap putaran , yang dilakukan terdakwa setiap putaran disamping itu juga mendapat keuntungan dari penombok yang dapat;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, jika pembeli memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 (empat) angka mendapat keuntungan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik Bandar;

- Bahwa, perjudian togel yang diadakan tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

## Ad. 1. Unsur : Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud Barangsiapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu **Terdakwa Noval Haris Alias P.Noval Bin Hambali** serta ternyata Para Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Bhara Ahsanal Mawla, dan Saksi Joko Suwarno beserta anggota lainnya pada Hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Desa Wringin, Kec.Wringin, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, karena sebagai pengecer Judi Togel;
- Bahwa, pada saat Saksi Bhara dan Saksi Joko melakukan penangkapan terdakwa disita dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kupon togel;
- Bahwa, berawal terdakwa sebagai pengecer judi togel sedang berada di Jalan Desa Wringin, dimana para pembeli togel datang menemui terdakwa di pinggir jalan tersebut atau ada yang datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis nomor togel dan jumlah pembelian dan nomor judi togel yang dibeli, sedangkan untuk para penombok yang menulis pada kertas dan setelah mencocokkan angka yang dibeli bersamaan dengan uang pembelian;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan SMS ke pengepul yang bernama ANWAR (DPO) yang beralamat di Desa Wringin, Kec. Wringin, Kabupaten Bondowoso, kemudian terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada pengepul yang kemudian uang pembelian oleh pengepul disetor kepada bandar, dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah antara Rp.10.000,- sampai Rp.15.000,- setiap putaran , yang dilakukan terdakwa setiap putaran disamping itu juga mendapat keuntungan dari penombok yang dapat;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, jika pembeli memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik Bandar;
- Bahwa, terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa yang dimaksud **“Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum”** yaitu dalam keadaan yang disengaja dan diketahui

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sadar akan sebab dan akibatnya untuk memberi kesempatan kepada orang lain secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Ke-2 telah terpenuhi;

### **Ad.3.Unsur Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :

- Bahwa, Saksi Bhara Ahsanal Mawla, dan Saksi Joko Suwarno beserta anggota lainnya pada Hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat dipinggir Jalan Desa Wringin, Kec.Wringin, Kabupaten Bondowoso, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, karena sebagai pengecer Judi Togel;
- Bahwa, pada saat Saksi Bhara dan Saksi Joko melakukan penangkapan terdakwa disita dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih, dan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kupon togel;
- Bahwa, berawal terdakwa sebagai pengecer judi togel sedang berada di Jalan Desa Wringin, dimana para pembeli togel datang menemui terdakwa di pinggir jalan tersebut atau ada yang datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menulis nomor togel dan jumlah pembelian dan nomor judi togel yang dibeli, sedangkan untuk para penombok yang menulis pada kertas dan setelah mencocokkan angka yang dibeli bersamaan dengan uang pembelian;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan SMS ke pengepul yang bernama ANWAR (DPO) yang beralamat di Desa Wringin, Kec. Wringin, Kabupaten Bondowoso, kemudian terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada pengepul yang kemudian uang pembelian oleh pengepul disetor kepada bandar, dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan upah antara Rp.10.000,- sampai Rp.15.000,- setiap putaran , yang dilakukan terdakwa setiap putaran disamping itu juga mendapat keuntungan dari penombok yang dapat;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka, jika pembeli memasang atau membeli

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tombokan /pasangan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengecer judi togel dan menyeter kepada pengepul untuk setoran uang judi togel tersebut dan juga terdakwa memberikan kesempatan kepada pembeli togel untuk mengikuti aturan main judi togel yang sudah disepakati dengan taruhan berupa uang dalam hal ini terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pengecer togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas perjudian;
- Terdakwa melakukan beberapa perkara dalam hal perkara tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dan
- Uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk barang bukti tersebut dikarenakan berupa uang tunai dan juga barang berupa HP yang mempunyai nilai ekonomis dengan demikian barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

DAN

- 2 (dua) lembar kupon togel,

Menimbang, bahwa untuk barang bukti tersebut dikarenakan sebagai sarana untuk judi togel yang dilakukan terdakwa sebagai pengecer togel dengan demikian barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **Terdakwa NOVAL HARIS ALIAS P.NOVAL Bin HAMBALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Izin Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih dan
  - Uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

- 2 (dua) lembar kupon togel,

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua , Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M.Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13